

KAJIAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PERIZINAN POLIGAMI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

Jhon Darwin¹, Marzuki², T Yasman Saputra³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

jhondarwin@gmail.com¹, marzuki@unigha.ac.id², tyasmansaputra@unigha.ac.id³

Abstrak

Poligami diperbolehkan dalam hukum Islam dengan syarat tertentu, bagi Aparatur Sipil Negara pelaksanaan poligami tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara memperoleh izin tertulis dari pejabat berwenang sebelum melangsungkan perkawinan kedua. Kenyataannya, masih terdapat Aparatur Sipil Negara yang melakukan poligami tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan hukum mengenai mekanisme perizinan poligami bagi Aparatur Sipil Negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan bagaimana implementasi ketentuan peraturan pemerintah tersebut dalam praktiknya di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya. Metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian menelaah bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur, serta dokumen resmi lainnya yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan perizinan poligami bagi Aparatur Sipil Negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah mengatur syarat dan prosedur secara ketat, termasuk alasan yang sah serta persetujuan dari istri pertama. Namun dalam praktiknya, implementasi peraturan tersebut masih belum optimal, terutama karena lemahnya pengawasan internal, tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di tingkat instansi, serta kurangnya pemahaman peraturan hukum yang berlaku di lingkungan pegawai. Disarankan instansi pemerintah menyusun Standar Operasional Prosedur internal, sosialisasi hukum kepegawaian, meningkatkan koordinasi lintas kelembagaan, serta menegakkan sanksi kepada pegawai yang melanggar untuk menjaga wibawa hukum dan etika dalam birokrasi.

Kata Kunci: Poligami, Aparatur Sipil Negara, Perkawinan.

Abstract

Polygamy is permitted in Islamic law with certain conditions, for State Civil Apparatus the implementation of polygamy is stated in Government Regulation Number 45 of 1990 which requires State Civil Apparatus to obtain written permission from authorized officials before conducting a second marriage. In reality, there are still State Civil Apparatus who practice polygamy without following applicable legal procedures. The formulation of the problem in this study is how the legal provisions regarding the mechanism for polygamy permits for State Civil Apparatus in Government Regulation Number 45 of 1990 and other laws and regulations, and how the implementation of the provisions of these government regulations in practice within the Pidie Jaya Regency Education Office Branch. The normative legal research method is a study that examines secondary legal materials, including laws and regulations, legal doctrine, literature, and other relevant official documents. The approaches used are the statute approach and the conceptual approach. The results of the study indicate that the provisions for permitting polygamy for State Civil Apparatus in Government Regulation Number 45 of 1990 have strictly regulated the requirements and procedures, including valid reasons and the consent of the first wife. However, in practice, the implementation of these regulations is still not optimal, mainly due to weak internal supervision, the absence of Standard Operating Procedures (SOPs) at the agency level, and a lack of understanding of the legal regulations applicable to the employee environment. It is recommended that government agencies prepare internal Standard Operating Procedures, socialize personnel laws, improve cross-institutional coordination, and enforce sanctions on employees who violate them to maintain legal authority and ethics within the bureaucracy.

Keywords: Polygamy, Civil Service, Marriage.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan dan diatur oleh ketentuan hukum negara.

Ketentuan di atas tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Poligami bukanlah hal yang asing dalam masyarakat Indonesia, terutama bagi umat Islam yang mengacu pada ajaran Al-Qur'an, yakni Surat An-Nisa ayat 3 yang memperbolehkan seorang laki-laki menikahi hingga empat perempuan, dengan syarat utama mampu berlaku adil. Namun, meskipun diperbolehkan secara normatif dalam ajaran agama, praktik poligami di Indonesia memiliki peraturan hukum yang menjadi pedoman dalam bertindak, agar tidak melanggar ketentuan administratif dan tidak merugikan hak-hak istri dan anak.

Hukum perkawinan di Indonesia adalah hukum campuran yang mengambil unsur-unsur dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat (hukum perdata kolonial), namun tetap mengedepankan perlindungan terhadap keluarga sebagai dasar masyarakat.

Dalam konteks Aparatur Sipil Negara, praktik poligami mendapat pengaturan yang lebih ketat dibandingkan dengan masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh posisi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, abdi negara, dan teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan ASN, termasuk kehidupan pribadinya, tidak terlepas dari pengawasan dan pengaturan oleh negara. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menjadi pedoman utama yang mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, disebutkan bahwa: "Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat." Sementara dalam Pasal 4 ayat (2) ditegaskan bahwa "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat".

Ketentuan ini menunjukkan adanya pembatasan dan pengawasan ketat terhadap praktik poligami di kalangan ASN. Izin poligami hanya dapat diberikan jika terdapat alasan-alasan yang sah, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, menderita cacat badan

atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta tidak dapat melahirkan keturunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) peraturan tersebut.

Lebih lanjut, pengajuan izin harus dilakukan secara tertulis dan disertai alasan yang lengkap. Ini menunjukkan bahwa negara melalui regulasi administratif berupaya mengendalikan praktik poligami agar tidak disalahgunakan oleh oknum ASN demi kepentingan pribadi atau hawa nafsu semata. Negara juga berkepentingan dalam menjamin ketertiban umum dan kelangsungan karier ASN itu sendiri. Sebagai seorang warga negara, ASN wajib menaati hukum dan regulasi yang berlaku sebagai bentuk kepatuhan terhadap asas negara hukum (*rechtstaat*), apalagi ketika memegang jabatan publik.

Praktik poligami, khususnya di lingkungan ASN, tidak hanya menjadi permasalahan administratif, tetapi juga menyentuh dimensi etika, sosial, dan keadilan gender. Dalam banyak kasus, poligami yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum telah menimbulkan penderitaan bagi istri pertama dan anak-anaknya, serta berdampak pada kestabilan keluarga. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak merupakan bagian dari prinsip perlindungan hak asasi manusia yang wajib ditegakkan dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, setiap praktik poligami, terlebih oleh ASN, harus benar-benar melalui pertimbangan hukum, etika, dan kemanusiaan.

Disamping itu, ASN sebagai bagian dari aparatur negara memiliki tanggung jawab moral dan profesional yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat biasa. Keputusan mereka dalam kehidupan pribadi dapat mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh instansi pemerintahan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Bagir Manan berpendapat bahwa ASN wajib menjaga integritas dan keteladanan dalam seluruh aspek kehidupannya karena keberadaannya membawa simbol kewibawaan negara.

Seorang ASN melaksanakan poligami tidak mengikuti ketentuan administrasi negara dan tanpa izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka hal tersebut berpotensi mencederai citra pemerintah, terutama dimata masyarakat yang menaruh kepercayaan tinggi kepada ASN sebagai pelayan publik.

Mekanisme perizinan poligami sebagaimana diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 bertujuan bukan untuk melarang secara mutlak, melainkan untuk mengontrol praktik tersebut agar tidak dilakukan sewenang-wenang. Izin dari pejabat atasan menjadi bentuk kontrol administratif sekaligus upaya preventif agar tindakan poligami tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan tidak menimbulkan konflik dalam lingkungan kerja maupun keluarga.

Hukum administrasi negara dalam hal ini berfungsi untuk memastikan tindakan penyelenggara negara tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik (*good*

governance), termasuk dalam aspek moralitas dan kehidupan pribadi yang berdampak publik.

Fakta menunjukkan bahwa banyak kasus poligami di kalangan ASN menimbulkan konflik internal dalam rumah tangga yang berdampak pada performa kerja dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, regulasi mengenai perizinan poligami harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, termasuk pemberian sanksi administratif atau disipliner.

Dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, salah satu tujuan hukum administrasi negara adalah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan pejabat yang sewenang-wenang, serta memastikan bahwa setiap keputusan administratif diambil berdasarkan asas legalitas dan kepastian hukum.

Kajian yuridis terhadap mekanisme perizinan poligami bagi ASN sangat penting, tidak hanya untuk mengetahui kesesuaian antara norma hukum positif dengan praktik di lapangan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan kebijakan kepegawaian agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai keadilan.

Menurut ahli Prof. Salim HS menekankan bahwa studi hukum tidak cukup hanya menjabarkan norma, tetapi juga harus mampu menawarkan solusi terhadap masalah hukum yang terjadi dalam praktik kehidupan bernegara. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam membangun sistem hukum perizinan poligami yang adil dan berdaya guna di lingkungan ASN.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berdasarkan pertimbangan di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan Kajian Yuridis Terhadap Mekanisme Perizinan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara, permasalahan yang dikaji bagaimana ketentuan hukum mengenai mekanisme perizinan poligami bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan bagaimana implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep yaitu penelitian hukum yang

dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi lainnya.

Pembahasan

Ketentuan Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Poligami Aparatur Sipil Negara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Peraturan Lainnya Yang Terkait.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan peraturan yang secara spesifik mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai penyempurnaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Fokus utama PP ini adalah memberikan rambu-rambu administratif kepada ASN, khususnya dalam menjalani kehidupan perkawinan, termasuk jika hendak melakukan poligami. Hal ini bertujuan menjaga etika, moralitas, dan stabilitas kerja ASN sebagai abdi negara.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bahwa poligami bagi ASN bukanlah hak mutlak, tetapi hak bersyarat yang harus melalui prosedur formal.

Syarat-syarat tersebut meliputi alasan yang sah menurut hukum dan syariat, persetujuan atau pemberitahuan kepada istri pertama, serta kemampuan finansial dan moral untuk berlaku adil dalam rumah tangga.

Ketentuan PP No. 45 Tahun 1990 juga mengatur bahwa izin dapat diberikan apabila memenuhi salah satu dari tiga alasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga alasan ini harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat secara administratif dan medis, serta melalui verifikasi oleh pejabat yang berwenang dalam hal kepegawaian.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, aturan ini termasuk ke dalam instrumen pengendalian perilaku ASN di ranah privat yang memiliki dampak publik. Seorang ASN tidak dapat memisahkan sepenuhnya kehidupan pribadinya dari tanggung jawab publik karena statusnya sebagai pejabat publik yang membawa nama baik instansi. Maka dari itu, ketentuan ini bersifat mengikat dan wajib ditaati.

Kepatuhan ASN terhadap PP No. 45 Tahun 1990 sangat penting karena menyangkut aspek integritas birokrasi. ASN yang melanggar prosedur perizinan poligami dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Jenis pelanggaran ini dapat berujung pada sanksi ringan, sedang, hingga berat tergantung dari akibat hukum dan sosial yang ditimbulkan.

Penerapan PP No. 45 Tahun 1990 juga harus dimaknai sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak-hak istri pertama. Persetujuan atau pemberitahuan kepada istri pertama bukan hanya formalitas, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip keadilan dan keterbukaan dalam rumah tangga ASN. Mekanisme ini juga memberikan ruang kepada istri pertama untuk menyampaikan pendapatnya kepada instansi, sebelum pejabat memutuskan memberi atau menolak izin.

Selain PP No. 45 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberikan landasan yuridis bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan dengan syarat yang ketat. Di sisi lain, UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa ASN wajib menjaga kehormatan dan citra institusi. Dengan demikian, praktik poligami tanpa izin dapat merusak integritas ASN dan berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat.

Mekanisme perizinan poligami dalam PP No. 45 Tahun 1990 tidak boleh dianggap sebagai hambatan atau bentuk pembatasan hak, melainkan sebagai upaya negara untuk menjaga harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Mekanisme ini menjadi alat kontrol untuk memastikan bahwa ASN sebagai bagian dari aparatur negara tidak menyalahgunakan wewenang pribadi untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Secara keseluruhan, ketentuan dalam PP No. 45 Tahun 1990 menunjukkan bahwa negara memberikan ruang untuk praktik poligami dalam keadaan tertentu, namun tidak tanpa batas. Hukum berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan pribadi ASN dan kewajiban profesionalnya sebagai pelayan publik yang harus menjunjung tinggi moralitas, etika, dan aturan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan Mekanisme Perizinan Poligami Aparatur Sipil Negara di Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.

Pelaksanaan mekanisme perizinan poligami bagi ASN di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidie Jaya pada dasarnya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peraturan ini masih

menghadapi sejumlah kendala, baik yang bersifat administratif, sosio-kultural, maupun struktural. Penelitian ini menemukan bahwa kesadaran dan pemahaman ASN terhadap mekanisme yang diatur oleh PP tersebut masih tergolong rendah, bahkan cenderung diabaikan.

Salah satu penyebab utama dari lemahnya pelaksanaan adalah tidak adanya sistem administrasi internal yang secara aktif memantau kondisi perkawinan pegawai. Laporan tentang status perkawinan biasanya hanya dilakukan saat awal pengangkatan ASN atau ketika ada perubahan status yang dilaporkan sendiri oleh ASN. Dalam banyak kasus, ASN yang melakukan perkawinan kedua tidak melaporkan secara resmi, sehingga peristiwa tersebut tidak tercatat di sistem kepegawaian instansi.

Tidak adanya tindakan administratif seperti pemberian surat peringatan, pemanggilan resmi, atau pemberitahuan tertulis kepada pejabat yang lebih tinggi menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan. Padahal, PP No. 45 Tahun 1990 secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk menolak atau menyetujui permohonan izin poligami berdasarkan hasil evaluasi dari atasan langsung. Ketidaktegasan dalam prosedur ini membuat ASN merasa bebas dari kontrol dan leluasa melakukan tindakan yang melanggar aturan.

Sisi lain yang patut dicermati adalah belum adanya sosialisasi yang memadai tentang konsekuensi hukum bagi ASN yang melakukan poligami tanpa izin. Meskipun PP No. 94 Tahun 2021 telah menetapkan bahwa pelanggaran terhadap peraturan kepegawaian merupakan pelanggaran disiplin, namun tidak ada kasus di Cabang Dinas Pendidikan Pidie Jaya yang tercatat mendapat sanksi akibat pelanggaran ini. Hal ini menciptakan persepsi bahwa ketentuan hukum tidak akan benar-benar ditegakkan.

Pelaksanaan mekanisme perizinan poligami di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidie Jaya belum sepenuhnya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak ASN, atasan langsung, dan pejabat pembina kepegawaian untuk memastikan bahwa setiap tindakan ASN, termasuk dalam urusan rumah tangga, tetap dalam koridor hukum dan mencerminkan etika sebagai aparatur negara.

Langkah perbaikan pelaksanaan dapat dilakukan dengan: (1) menyusun SOP internal tentang mekanisme izin poligami; (2) melakukan pendataan ulang status perkawinan ASN; (3) meningkatkan sosialisasi peraturan kepegawaian kepada seluruh ASN; dan (4)

menegakkan sanksi secara tegas terhadap setiap pelanggaran. Langkah-langkah ini penting demi mewujudkan tata kelola ASN yang taat hukum dan berintegritas.

Kendala dan Upaya Dalam Pelaksanaan Mekanisme Perizinan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara di Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.

Pelaksanaan perizinan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa dilepaskan dari berbagai tantangan yang muncul baik secara administratif maupun kultural. Dalam konteks Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidie Jaya, kendala-kendala tersebut tampak cukup dominan dan berpengaruh terhadap minimnya pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 secara efektif dan konsisten. Kendala tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar, yaitu kendala normatif, struktural, dan sosio-kultural.

Kendala normatif muncul dari belum meratanya pemahaman ASN terhadap ketentuan dalam PP No. 45 Tahun 1990. Banyak ASN yang tidak mengetahui bahwa mereka diwajibkan mengajukan izin tertulis sebelum melakukan perkawinan kedua.

Bahkan, beberapa ASN yang mengetahui ketentuan tersebut justru memilih untuk tidak melaksanakan prosedur izin karena menganggap prosesnya terlalu rumit atau tidak diperlukan. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pendidikan hukum dan sosialisasi peraturan kepada ASN.

Kendala struktural terlihat dari lemahnya sistem birokrasi internal dalam menangani kasus-kasus perkawinan ASN. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus tentang tata cara pengajuan izin poligami menyebabkan kebingungan baik bagi ASN maupun bagi pejabat yang menangani urusan kepegawaian.

Dalam banyak kasus, pejabat atasan langsung tidak memiliki acuan dalam menilai kelayakan permohonan, sehingga proses perizinan tidak pernah diajukan secara formal. Selanjutnya, pengawasan dari pejabat pembina kepegawaian juga sangat minim. Belum ada mekanisme audit internal yang dapat mengidentifikasi ASN yang melakukan poligami tanpa izin.

Pejabat di cabang dinas tidak melakukan pemeriksaan atau pemantauan terhadap perubahan status perkawinan ASN secara rutin. Hal ini menyebabkan banyak perkawinan kedua yang tidak tercatat secara administratif, dan pelanggaran terhadap PP No. 45 Tahun 1990 tidak pernah tercatat secara resmi sebagai pelanggaran disiplin.

Kendala sosio-kultural juga memegang peran penting. Sebagaimana daerah lain di Aceh, masyarakat Kabupaten Pidie Jaya memiliki pemahaman keagamaan yang kuat. Dalam konteks hukum Islam, poligami dibolehkan dengan syarat tertentu. Banyak ASN menganggap bahwa selama poligami itu dilakukan sesuai syariat Islam, maka prosedur administratif negara tidak perlu diikuti.

Pemisahan antara hukum negara dan hukum agama menjadi penyebab utama mengapa ketentuan PP No. 45 Tahun 1990 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Budaya patriarki juga memperkuat praktik poligami tanpa izin, terutama karena ASN laki-laki merasa memiliki kontrol penuh atas kehidupan rumah tangga tanpa harus melibatkan pihak instansi. Istri pertama sering kali tidak mengetahui haknya untuk menyampaikan keberatan, atau merasa tidak berdaya secara sosial dan ekonomi untuk menolak poligami. Akibatnya, permohonan izin yang seharusnya menjadi perlindungan bagi istri pertama tidak pernah diajukan.

Meskipun demikian, beberapa pejabat di Cabang Dinas Pendidikan telah mulai menyadari pentingnya penegakan peraturan ini. Ada wacana untuk membentuk tim etik internal yang akan mengawasi kehidupan pribadi ASN yang berdampak pada kinerja, termasuk dalam hal perkawinan dan perceraian. Langkah ini dinilai sebagai bentuk preventif untuk memastikan bahwa ASN tidak menyalahgunakan statusnya dalam urusan keluarga yang dapat berdampak buruk terhadap reputasi instansi.

Kedepan, sejumlah upaya perlu dilakukan secara konkret agar mekanisme perizinan poligami tidak hanya menjadi teks hukum semata. Pertama, diperlukan integrasi antara sistem informasi kepegawaian dan catatan sipil agar perubahan status perkawinan ASN dapat terdeteksi secara otomatis. Kedua, perlu dibentuk regulasi teknis berupa Peraturan Kepala Dinas yang menjabarkan tata cara pengajuan izin poligami secara rinci, termasuk dokumen, waktu proses, dan jalur penolakan atau keberatan. Ketiga, pembinaan ASN harus mencakup aspek moral dan etika, bukan hanya kinerja teknis.

ASN harus diberikan pemahaman bahwa tindakan pribadi yang bertentangan dengan hukum, termasuk poligami tanpa izin, akan berdampak pada sanksi administratif dan reputasi jabatan publik. Keempat, penegakan sanksi harus dilakukan secara adil dan tegas, tanpa pandang bulu, sehingga memberikan efek jera dan membentuk budaya disiplin yang kuat.

Kendala pelaksanaan mekanisme perizinan poligami bagi ASN bukan semata-mata persoalan individu, melainkan bagian dari permasalahan sistem hukum administrasi yang

belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis dan kolaboratif antara instansi daerah dan pusat untuk membenahi sistem yang ada agar sesuai dengan semangat hukum yang terkandung dalam PP No. 45 Tahun 1990.

Kesimpulan

Ketentuan hukum mengenai mekanisme perizinan poligami bagi ASN telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang mewajibkan ASN pria memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan kedua. Pelaksanaan mekanisme perizinan poligami bagi ASN di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidie Jaya belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat permohonan izin yang diajukan, meskipun terdapat indikasi bahwa perkawinan kedua telah dilakukan oleh beberapa ASN. Prosedur pengajuan izin tidak dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik karena minimnya pemahaman, kurangnya pengawasan, maupun lemahnya komitmen pejabat atasan dalam menjalankan ketentuan administratif. Kendala utama dalam pelaksanaan mekanisme ini terdiri atas faktor normatif, struktural, dan kultural. Kendala normatif berupa tidak tersosialisasikannya PP No. 45 Tahun 1990 secara menyeluruh kepada ASN. Kendala struktural mencakup tidak adanya SOP, lemahnya sistem pelaporan internal, serta ketidaktegasan dalam penegakan sanksi.

Referensi

Buku

- Ahmad Rofiq. 2011. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Afifuddin, A. (2021). “Kebijakan Poligami bagi Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(2), 215–234.
- Budi Santosa. 2018. *Manajemen Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: UGM Press.
- Euis Nurlaelawati. 2010. *Regulating Polygamy in Indonesia*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Eko Prasajo. 2011. *Reformasi Administrasi dan Birokrasi di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Hadjon, Philipus M. 1999. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Etika Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurlaelawati, Euis. 2010. *Modernization, Tradition and Identity: The Legal Regulation of Polygamy in Indonesia*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Nurhayati, N. (2020). “Analisis Yuridis terhadap Perizinan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan.” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 14–25.

- Prasojo, Eko. 2017. *Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan*. Jakarta: UI Press.
- Rachmadi Usman, T. 2009. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. 2009. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santosa, Budi. 2018. *Manajemen Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: UGM Press.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Tjahjo Kumolo. 2020. *ASN dan Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Kemendagri Press.
- Usman, T. Rachmadi. 2009. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, D., & Andriani, L. (2022). "Problematika Penerapan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan ASN." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 183–199.
- Rosyidah, I. (2019). "Implikasi Hukum Poligami Tanpa Izin pada Perkawinan ASN dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, 22(1), 45–58.
- Sri Hartini. (2021). "Poligami dan Etika Birokrasi ASN." *Jurnal Administrasi Negara*, 6(2), 91–105.
- Supriyadi, E. (2021). "Poligami sebagai Fenomena Sosial dan Tinjauannya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, 9(1), 60–75.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Surat Edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 tentang Ketentuan Pelaksanaan Poligami bagi PNS.